



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 06 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Bongkar Muat Ikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2009 tertanggal 07 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK (Pr) tanggal lahir 24 Desember 2009 (umur 10 tahun);
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang pagi;
 - 4.3. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - 4.4. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat kurang lebih selama 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir awal tahun 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat juga sering main judi dan pemakai barang haram (narkoba), sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk bercerai/berpisah;
6. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiayai hidup anak sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama. ANAK (Pr) tanggal lahir 24 Desember 2009 (umur 10 tahun) berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 14/14/I/2009 Tanggal 07 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah antara suami dengan isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam kemudian pindah lagi, dan terakhir tinggal di Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara Penggugat ada Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi hingga larut malam dan pulang pagi tanpa Penggugat tahu alasan dan tujuannya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat mengadu kepada saksi dan saksi sering melihat wajah Penggugat biru-biru (lebam) karena bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa bekas pukulan tersebut terlihat di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki kemampuan untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah antara suami dengan isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam kemudian ke Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang hingga pagi, Tergugat juga memakai narkoba dan sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadukan halnya kepada saksi;
- Bahwa sebab lainnya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mnegadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa ada bekasnya di bagian wajah Penggugat, saksi mengetahuinya karena saat Penggugat mengadu kepada saksi, saksi melihat bekas biru

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wajah Penggugat, dan ketika saksi tanya, Penggugat menjawab karena dipukul Tergugat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dididik dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 yang menyebutkan bahwa "*gugatan soal penguasaan anak*

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*), *nafkah anak*, *nafkah istri*, dan *harta bersama suami istri* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”, dengan demikian kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (penguasaan anak) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009;
- Bahwa pada sejak awal tahun 2010 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang suka keluar malam dan pulang pagi, berjudi serta mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

B.Gugatan Hadhanah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya perihal tuntutan hak anak diasuh yang diajukan oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, namun Majelis perlu menguraikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh/pemeliharaan anak (hadhanah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan untuk kemaslahatan anak itu sendiri, serta bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung-jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan dengan anak. Begitu pula

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, oleh karena 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009, masih belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, SH., MH.

Panitera,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Penggandaan gugatan	: Rp 11.500,00
- Penerjemah	: Rp, 00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 287.500,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.Sbga